



P U T U S A N

NO. : 154/ PID.B / 2012 /PN.OLM

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap	:	Marselinus Fuel;-----
Tempat lahir	:	Kefa;-----
Umur / Tanggal lahir	:	44 Tahun / 22 Juli 1967;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	RT. 14 /RW. 07, Desa Oebobo, Kecamatan Kupang Tenga, Kabupaten Kupang;-----
A g a m a	:	Kristen Katholik;-----
Pekerjaan	:	Tani;-----
Pendidikan	:	SD (tidak tamat);-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2012 s/d tanggal 13 Juli 2012;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum,: sejak tanggal 14 Juli 2012 s/d tanggal 22 Agustus 2012;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri,: sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d tanggal 21 September 2012;-----
4. Penuntut Umum,: sejak tanggal 21 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Majelis, Tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 24 Oktober

2012;-----

6.perpanjangan-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d 23

Desember 2012;-----

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya- memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Marselinus Fuel, bersalah melakukan tindak pidana

“Aborsi”, sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 348

KUHP sebagaimana dalam Dakwaan

Kedua;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Marselinus Fuel, berupa pidana

penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan sementara dengan perintah, terdakwa tetap

ditahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti

berupa:-----

- 1 (satu) buah pance berisi ramuan dari kulit pohon ketapang hutan dan

kulit;-----

- 1 (satu) buah gelas palstik warna hijau;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 1.000,- (seribu

rupiah);-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Marselinus Fuel pada hari Senin pada hari senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan rumah terdakwa yakni RT. 14 / RW.07 Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ia terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aborsi terhadap saksi yantri giri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut awalnya saksi korban dan pacarnya yang bernama arwan banfatin datang kerumah terdakwa dan minta terdakwa untuk meminta terdakwa mengugurkan kandungan saksi korban karena saksi korban sudah hamil dan takut ketahuan orang tau dan saat itu arwan banfatin sanggup membayar terdakwa dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil mengeluarkan janin dalam kandungan saksi korban sehingga terdakwa setuju lalu terdakwa langsung mengambil ramuan berupa kulit pohon ketapang hutan dan kulit asam huta yang direbus dengan air lalu menuangkan dalam gelas dan saksi korban minum, setelah minum terdakwa kemudian mengurus perut saksi korban dengan menggunakan minyak kelapa lalu saksi korban bersama arwan binfatun pulang kerumah tetapi karena belum ada

tanda-----

tanda-tanda maka pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012, saksi korban bersama arwan banfatun kembali lagi kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan minum ramuan dan juga mengurut perut saksi korban kemudian pada tanggal 21 Juni 2012, tanggal 22 juni 2012 dan terakhir tanggal 22 Juni 2012 saksi korban terasa dingin sehingga terdakwa mengatakan tidak lama lagi jani dalam kandungan saksi korban sudah keluar dan benar pada tanggal 23 Juni 2012 saksi korban mengalami keguguran;-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami keguguran sebagai hasil pemeriksaan mayat mx.x no.R/141/VER/III/2012 dokpol tanggal 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh dr. Corry dokter pada rumah sakit polri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Janin lahir dirumah pasien, panjang bayi dua puluh tiga centimeter,
berat placenta dua rauts lima puluh
gram;-----

b. Gigi-geliga: belum
tumbuh;-----

c. Kepala: tidak ada
kelainan;-----

d. Dada/perut: perut :tidak ada
kelainan;-----

e. Alat gerak atas da bawah tidak ada
kelainan;-----

Kesimpulan; pada mayat laki-laki yang baru lahir didapatkan placenta lengkap, berat seratus gram, panjang badan dua puluh tiga centimeter, tidak ada tanda-tanda kekerasan, perkiraan umur janin antara enam belas sampai delapan belas minggu sebab kematian karena janin belum cukup umur untuk dapat hidup diluar kandungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan rumah sakit;-----

Atau-----

ATAU :

Kedua-----

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Marselinus Fuel pada hari Senin pada hari senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan rumah terdakwa yakni RT. 14 / RW.07 Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ia terdakwa telah melakukan aborsi terhadap saksi yantri giri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut awalnya saksi korban dan pacarnya yang bernama arwan banfatin datang kerumah terdakwa dan minta terdakwa untuk meminta terdakwa mengugurkan kandungan saksi korban karena saksi korban sudah hamil dan takut ketahuan orang tau dan saat itu arwan banfatin sanggup membayar terdakwa dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil mengeluarkan janin dalam kandungan saksi korban sehingga terdakwa setuju lalu terdakwa langsung mengambil ramuan berupa kulit pohon ketapang hutan dan kulit asam huta yang direbus dengan air lalu menuangkan dalam gelas dan saksi korban minum, setelah minum terdakwa kemudian mengurus perut saksi korban dengan menggunakan minyak kelapa lalu saksi korban bersama arwan binfatin pulang kerumah tetapi karena belum ada tanda-tanda maka pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012, saksi korban bersama arwan banfatin kembali lagi kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan minum ramuan dan juga mengurut perut saksi korban kemudian pada tanggal 21 Juni 2012, tanggal 22 juni 2012 dan terakhir tanggal 22 Juni 2012 saksi korban terasa dingin sehingga terdakwa mengatakan tidak lama lagi jani dalam kandungan saksi korban sudah keluar dan benar pada tanggal 23 Juni 2012 saksi korban mengalami keguguran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami keguguran sebagai hasil pemeriksaan mayat mx.x no.R/141/VER/III/2012 dokpol tanggal 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh dr. Corry dokter pada rumah sakit polri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- a. Janin lahir dirumah pasien, panjang bayi dua puluh tiga centimeter, berat placenta dua rauts lima puluh gram;-----
- b. Gigi-geliga: belum tumbuh;-----
- c. Kepala: tidak ada kelainan;-----
- d. Dada/perut: perut :tidak ada kelainan;-----
- e. Alat gerak atas da bawah tidak ada kelainan;-----

Kesimpulan; pada mayat laki-laki yang baru lahir didapatkan placenta lengkap, berat seratus gram, panjang badan dua puluh tiga centimeter, tidak ada tanda-tanda kekerasan, perkiraan umur janin antara enam belas sampai delapan belas minggu sebab kematian karena janin belum cukup umur untuk dapat hidup diluar kandungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan rumah sakit;-----

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----



Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Dakwaannya Panuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan, yaitu saksi:-----

1. Saksi ARWAN BANFATIN, telah berjanji, pada pokoknya memberikan ketearangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Setahu saksi, diperhadapkan dalam persidangan ini karena ada kasus aborsi (menggugurkan kandungan);-----
- Bahwa Setahu saksi, yang mengalami keguguran kandungan tersebut adalah YANTRI GIRI ;-----
- Bahwa-----
- Bahwa Setahu saksi, kejadian keguguran tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 ;-----
- Bahwa Setahu saksi , antara saksi dengan Yantri Giri ada hubungan pacaran ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kasih hamil Tantri Giri ;-----
- Bahwa Seingat saksi, Novri yang kasih tahu kepada saksi bahwa Yantri Giri sudah hamil ;-----
- Bahwa Seingat saksi, pada saat itu Nofri suruh saksi untuk mencari orang untuk kasih gugur dan kalau saksi tidak mau Nofri ancam kasih tahu orang bahwa saksi yang perkosa Yantri Giri dan kasih tahu orang tua saksi ;-----
- Bahwa Yang saksi lakukan selanjutnya mencari orang pintar yang bisa kasih melahirkan dan saksi tanya kepada terdakwa apa terdakwa bisa kasih gugur kandungan dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia bisa dan selanjutnya saksi memberitahukan hal ini kepada Yantri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau cari orang untuk kasih gugur karena saksi diancam oleh Yantri bahwa ia akan melaporkan bahwa saksi memperkosanya dan akan lapor ke orang tua saksi ;-----
- Bahwa Seingat saksi, Yantri suruh saksi pada tanggal 12 Juni 2012 jam 12.00 siang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa rupiah yang akan dibayar oleh Yantri Giri kepada orang tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tahu, kalau terdakwa bisa menggugurkan karena terdakwa tinggal bertetangga dengan saksi ;-----
- Bahwa Yantri kasih tahu saya bahwa ia hamil tapi ia tidak percaya ;-----
- Bahwa Seingat saksi, ia kasih tahu lewat sms bahwa ia sudah hamil ;-----
- Bahwa-----
- Bahwa Seingat saksi, Novri kasih tahu saksi pada tanggal 15 Juni 2012 bahwa Yantri sudah hamil sedangkan Yantri kasih tahu saksi tanggal 4 April 2012 tapi saksi tidak percaya karena saksi berhubungan badan dengan Yantri pada tanggal 17 Maret 2012 ;-----
- Bahwa Seingat saksi, berhubungan badan dengan Yantri sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain hanya dengan Yantri saja ;-----
- Bahwa Saksi berhubungan badan dengan Yantri karena tidak kontrol diri ;
- Bahwa Seingat saksi, kami melakukan hubungan badan pada siang hari ;
- Bahwa Seingat saksi, saat melakukan hubungan badan dengan Yantri masih duduk di kelas I SMA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa suruh minum obat yang ia kasih namun setelah Yantri Giri minum tidak keluar apa-apa ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa bulan Yantri Hamil ;-----
 - Bahwa Seingat saksi, berhubungan dengan korban hanya 3 bulan ;-----
 - Bahwa Seingat saksi, hari jumat tanggal 22 Juni 2012 baru dipijat dan hari kamis baru keluar darah ;-----
 - Bahwa Setahu saksi, keluarga dari Yantri dan keluarga saksi tidak tahu kalau Yantri sudah hamil ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Yantri dibawa kerumah sakit karena saat itu saksi berada di Polres kupang diperiksa sehubungan dengan masalah kasih gugur kandungan ;-----
 - Bahwa Seingat saksi, ditahan dipolres kupang selama 21 hari ;-----
 - Bahwa Saksi sekarang duduk dibangku kelas II SMA ;-----
 - Bahwa Seingat saksi ke rumah dukun selama 5 hari ;-----
 - Bahwa Seingat saksi, korban dikasih minum air obat pada hari kelima waktu perdarahan ;-----
 - Bahwa-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Nofri datang kerumah sakit atau tidak ;----
 - Bahwa Seingat saksi mulai ke rumah dukun sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 di Oebelo dekat dengan rumah saksi;
- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

1. Saksi JHONI BANFATIN, telah berjanji, pada pokoknya memberikan ketearangan sebagai berikut :-----



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kasih hamil Yantri ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh yantri untuk menggugurkan kandungan;-----
- Bahwa Saksi tahu, anak saksi ditahan selama 22 hari ;-----
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah saksi cari tahu baru Arwan kasih tahu bahwa ia kasih hamil Yantri dan saksi beserta dengan Yantri menggugurkan kandungannya ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dikasih tahu bahwa ia baru saja mengantar Yantri untuk kasih gugur kandungan di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa Arwan kasih tahu kepada saksi bahwa mereka antara kerumah dukun sebanyak 1 tim ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

1. Saksi YANTRI RENCI GIRI alias BOI, telah berjanji, pada pokoknya memberikan ketearangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Arwan Banfatin karena ia sebagai pacar saksi ;
- Bahwa Seingat saksi, pacaran dengan Arwan Banfatin sejak bulan Nopember 2011;-----
- Bahwa Seingat saksi, karena adanya masalah kasih gugur anak yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa-----
- Bahwa Seingat saksi, anak dari hubungan sebagai suami isteri dari Arwan dengan saksi ;-----
- Bahwa Seingat saksi, kenal dengan Arwan di sekolah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arwan kenal dengan saksi lewat saudara saksi ;-----
- Bahwa Seingat saksi, pertama kali melakukan hubungan sebagai suami isteri pada bulan Nopember 2011 di Tilong ;-----
- Bahwa Seingat saksi, Kami sepakat pada awal Juni 2012 untuk menggugurkan kandungan tersebut ;-----
- Bahwa Setahu saksi menggugurkan kandungan itu tidak baik ;-----
- Bahwa Seingat saksi, pada saat saksi sms Arwan dan katakan bahwa saksi hamil maka Arwan anjurkan untuk menggugurkan kandungan tersebut ;-----
- Bahwa Seingat saksi, yang suruh Arwan untuk mencari dukun yaitu saksi ;
- Bahwa Setahu saksi, yang membawa saksi kerumah terdakwa adalah Arwan ;-----
- Bahwa Seingat saksi, yang dilakukan oleh terdakwa yaitu kasih saksi minum obat denganurut diperut saksi sebanyak 5 kali selama 5 hari ;-----
- Bahwa Seingat saksi, kesepakatan dengan terdakwa akan dibayarkan uang sebanyak Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut belum dibayarkan sampai dengan saat ini ;-----
- Bahwa Seingat saksi, pada saat mau gugurkan kandungan usia kandungan baru berusia 4,5 bulan ;-----
- Bahwa Seingat saksi, kasih gugur kandungan pada tanggal 14 Juni 2012 ;
- Bahwa Seingat saksi, kasih gugur kandung tersebut di Rumah Sakit Bhayangkara karena saksi mengalami pendarahan dan kepala bayi tidak bau keluar ;-----
- Bahwa-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi, perbuatan menggugurkan kandungan tersebut adalah berdosa dan salah ;-----
- Bahwa Seingat saksi, melakukan hubungan sebagai suami isteri sebanyak 3 kali dan semuanya dilakukan di tilong ;-----
- Bahwa Setahu saksi, yang meminta untuk melakukan hubungan sebagai suami isteri adalah Arwan ;-----
- Bahwa sSaksi tidak ada melakukan ancaman kepada Arwan ;-----
- Bahwa Arwan ditahan ditempat saksi, untuk meminta tanggung jawabnya ;
- Bahwa Waktu hamil saksi tidak kasih tahu dengan orang tua akan tetapi pada saat perdarahan baru kakak saksi tahu ;-----
- Bahwa Seingat saksi, pada saat terdakwa urut perut saksi , ia melakukan secara naik turun dengan menggunakan jempol kaki, jari kaki dan tangan;
- Bahwa Pada saat terdakwa menyuruh saksi untuk minum obat dan lansung terdakwa mengurut perut saksi ;-----
- Bahwa Seingat saksi, ketika kami bertemu dengan terdakwa , ia tanya kepada saksi sudah hamil berapa bulan? Dan dijawab oleh saksi hamil sudah 4,5 bulan ;-----
- Bahwa Seingat saksi, pada saat terdakwa menginjak perut saksi Arwan ada bersama-sama dengan kami ;-----
- Bahwa Seingat saksi, mayat hasil menggugurkan tersebut dibawa ke oesapa ;-----
- Bahwa Saksi merasa menyesal tidak akan ulangi lagi ;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan orang lain ;---
- Bahwa Novi tidak tahu sebelumnya kalau saksi sedang hamil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa-----

- Bahwa Seingat saksi, berada di rumah terdakwa sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 dan pada tanggal 23 Juni 2012 itu keguguran saksi hanya sendirian dengan Novi saja dan orang tua saksi baru lihat saksi setelah gugur ;-----
- Bahwa Seingat saksi, Arwan pergi ke rumah sakit sekitar jam 6 pagi ;-----
- Bahwa Setelah Arwan tahu saksi Yantri hamil , Arwan langsung menyuruh saksi Yantri untuk meminum obat guna menggugurkan kandung tersebut ;
- Bahwa Seingat Arwan, saksi Yantri yang sms Arwan untuk mencari dukun untuk kasih gugur kandungannya ;-----
- Bahwa kami sudah pergi kesana ;-----
- Bahwa Seingat Arwan, saksi Yantri yang sms Arwan untuk mencari dukun untuk kasih gugur kandungannya ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

1. Saksi NOVI LANDRIYATI NGE, telah berjanji, pada pokoknya memberikan ketearangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Setahu saksi, dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya masalah kasih gugur kandungan;-----
- Bahwa Seingat saksi, yang kasih gugur kandungan adalah terdakwa dan yang korban adalah Yantri Giri ;-----
- Bahwa Seingat saksi, yang membawa Ynatri dan Arwan ketempat dukun yang tinggal dekat sasando yaitu saksi sendiri ;-----



- Bahwa Saksi tahu, dari orang yang ceriterakan kepada saksi yaitu bernama Tika yang mengatakan bahwa dukun yang tinggal dekat sasando tersebut perempuan ;-----
- Bahwa Seingat saksi, yang pergi tempat dukun tersebut kami berjumlah 4 orang yaitu Arwan, Yantri, Tika dan saksi sendiri ;-----
- Bahwa-----
- Bahwa Pergi kedukun dan minta tolong untuk menggugurkan kandungan itu adalah perbuatan yang salah dan berdosa ;-----
- Bahwa Setahu saksi, Arwan dan Yantri awalnya sekolah di SMA Reformasi dan kemudian Arwan pindah ke SMA Advent;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

1. Saksi DANIEL GIRI, telah berjanji, pada pokoknya memberikan ketearangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Setahu saksi, dihadapkan dalam masalah persidangan ini karna adanya masalah aborsi ;-----
- Bahwa Setahu saksi, yang melakukan aborsi adalah terdakwa dan yang diaborsi adalah anak saksi yang bernama Yantri Giri ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu hari dan tanggalnya namun setahu saksi pada tahun 2012;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana diaborsi ;-----
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada terdak dan anak saksi ;-----
- Bahwa Setahu saksi, Yantri masih sekolah di klas II Perawat ;-----



- Bahwa Saksi tahu aborsi baru saksi tahu Yantri hamil ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Arwan ;-----
- Bahwa Setelah saksi tahu kalau Yantri hamil dan telah menggugurkan kandungannya saksi tanya kepada Yantri apakah ia sehat? Dan dijawab ia masaih dalam keadaan sakit sehingga saksi hanya memberikan nasehat kepada Yantri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan ia berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi lagi dan ia mau sekolah lagi ;-----
- Bahwa Yang membayar uang sekolah Yantri adalah saksi ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bayi tersebut ;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Seingat terdakwa, yang datang kerumah terdakwa adalah Arwan dan Yantri ;-----
- Bahwa Setahu terdakwa yang datang pertama kerumah terdakwa adalah Arwan dan kemudian datang kedua kali Arwan bersama-sama dengan Yantri ;
- Bahwa Seingat terdakwa mereka datang kerumah terdakwa untuk meminta terdakwa menggugurkan kandungan dan terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bisa kasih gugur kandungan tersebut ;-----
- Bahwa Kasih gugur kandungan itu perbuatan tidak baik dan berdosa ;-----
- Bahwa Terdakwa sering memberikan bantuan kepada ibu hamil ketika kondisi bayi mereka didalam perut yang letak bayi tidak benar dan dibenarkan posisinya oleh terdakwa ;-----
- Bahwa Seingat terdakwa sudah belasan tahun terdakwa membantu ibu hamil ;
- Bahwa Seingat terdakwa, baru kali ini kasih gugur kandungan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pijat dengan kaki karena mereka mau cepat guna mengikuti ujian ;-----
- Bahwa Seingat terdakwa, mereka berjanji akan membayar terdakwa dengan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi mereka tidak membayarnya sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa Seingat terdakwa ramuan tersebut bisa menggugurkan kandungan ;---
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----
- Bahwa Seingat terdakwa urut 5 (lima) kali dan mulai dari tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;-----

Menimbang-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Mayat Mr. x. No. R/141/VER/III/2012/Dokpol tanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh dr. Corry dokter pada rumah sakit Polri dengan hasil pemeriksaan:-----

- a. Janin lahir dirumah pasien, panjang bayi dua puluh tiga centimeter, berat placenta dua rauts lima puluh gram;-----
- b. Gigi-geliga: belum tumbuh;-----
- c. Kepala: tidak ada kelainan;-----
- d. Dada/perut: perut :tidak ada kelainan;-----
- e. Alat gerak atas da bawah tidak ada kelainan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan; pada mayat laki-laki yang baru lahir didapatkan placenta lengkap, berat seratus gram, panjang badan dua puluh tiga centimeter, tidak ada tanda-tanda kekerasan, perkiraan umur janin antara enam belas sampai delapan belas minggu sebab kematian karena janin belum cukup umur untuk dapat hidup diluar kandungan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) buah pance berisi ramuan dari kulit pohon ketapang hutan dan kulit, 1 (satu) buah gelas palstik warna hijau, yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan diakui kebenarannya, sehingga barang bukti tersebut oleh merupakan barang bukti yang sempurna dalam perkara ini untuk pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum Sebagai berikut:-----

- Bahwa-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 wita, di depan rumah terdakwa yakni RT. 14 / RW.07 Kecamatan Kupang Tengah, saksi Arwan dan saksi Yantri datang kerumah terdakwa untuk meminta terdakwa, untuk mengugurkan kandungan saksi yantri yang adalah pacar dari saksi arwan;-----
- Bahwa awalah saksi tidak percaya saksi yantri hamil, namun setelah diberitahu oleh saksi novi barulah saksi arwan mengetahuinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandungan dari saksi yantri sudah bermumu kurang lebih empat setengah bulan lamanya;-----
- Bahwa antara terdakwa dan arwan serta saksi yantri sepakat membayar kepada terdakwa Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengugurkan kandungan saksi yantri;-----
- Bahwa sudah beberapa kali arwan dan yantri datang kerumah terdakwa;-----
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi yantri untuk minum ramuan obat kampung yang telah disediakan oleh terdakwa untuk mennggugurkan kandungan korban;-----
- Bahwa dengan memberikan ramuan itu menurut terdakwa bayi dalam kandungan saksi yantr akan kelura dengan sendirinya;-----
- Bahwa setelah beberapa hari meminum ramuan obat milik terdakwa tersebut perut saksi yantri terasa sakit dan pada saat itulah terdakwa menggosok minyak diperutnya saksi yantri lalu memijit perut saksi yantri dengan menggunakan kaki untuk mengeluarkan bayi dalam perut saksi yantri ;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2012 saksi yantri mengalami keguguran sebagaimana hasil visum et repertum yang dibacakan dalam persidangan;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang berdosa;-----
- Bahwa baru pertama kali melakukan perbuatan aborsi tersebut;-----
- Bahwa-----
- Bahwa saksi yantri dan arwan juga menyesali perbuatannya yang salah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam: Kesatu pasal 194 UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Rumah Sakit atau Kedua Pasal 348 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 348 KUHP yang mengandung unsur-unsur: -----

1. Unsur Barang
siapa;-----
2. Unsur Menggugurkan atau Mematikan kandungan seseorang wanita
dengan
persetujuannya;-----

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang-----

sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Yantri Giri, saksi Arwan Banfatin, saksi Jhoni Banfatin, saksi Novi Landriyati Nge, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Marselinus Fuel, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.2. Unsur Menggugurkan atau Mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan menggugurkan kandungan adalah mengeluarkan secara paksa bayi yang masih hidup dari kandungan seorang wanita;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mematikan kandungan adalah membuat mati janin yang ada dalam kandungan dengan cara apapun;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, barang bukti yang diajukan, serta hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada hari senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 wita, di depan rumah terdakwa yakni RT. 14 / RW.07 Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi korban dan pacarnya yang bernama arwan banfatin datang kerumah terdakwa dan minta terdakwa untuk meminta terdakwa menggugurkan kandungan saksi korban karena saksi korban sudah hamil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan takut ketahuan orang tau dan saat itu arwan banfatin sanggup membayar terdakwa dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil mengeluarkan janin dalam kandungan saksi korban sehingga terdakwa-----

terdakwa setuju lalu terdakwa langsung mengambil ramuan berupa kulit pohon ketapang hutan dan kulit asam huta yang direbus dengan air lalu menuangkan dalam gelas dan saksi korban minum, setelah minum terdakwa kemudian mengurus perut saksi korban dengan menggunakan minyak kelapa lalu saksi korban bersama arwan binfatin pulang kerumah tetapi karena belum ada tanda-tanda maka pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012, saksi korban bersama arwan banfatin kembali lagi kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan minum ramuan dan juga mengurut perut saksi korban kemudian pada tanggal 21 Juni 2012, tanggal 22 Juni 2012 dan terakhir tanggal 22 Juni 2012 saksi korban terasa dingin sehingga terdakwa mengatakan tidak lama lagi janin dalam kandungan saksi korban sudah keluar dan benar pada tanggal 23 Juni 2012 saksi korban mengalami keguguran;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persdiangan tersebut, majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja menggugurkan janin yang masih hidup dalam kandungan saksi yantri dengan cara memberi minuman obat ramuan yang dibuat oleh terdakwa sendiri yang dapat mengeluarkan janin yang ada dalam kandungan korban yantri lalu dipijat oleh terdakwa dengan menggunakan kaki untuk mengeluarkan janin dari dalam kandungan yantri sehingga korban yantri mengalami pendarahan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga sudah mematikan janin yang ada dalam kandungan dari korban yantri sehingga dapat mengeluarkan janin tersebut yang sudah mati dan berumur kurang lebih empat setengah tahun, dan perbuatan terdakwa tersebut terjadi karena persetujuan dari korban yantri dan pacar korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah sepakat untuk memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, perbuatan terdakwa lakukan karena ingin mendapat uang yang dijanjikan oleh korban, walaupun terdakwa dengan sadar mengetahui perbuatannya adalah salah;-----

Menimbang-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang perlihatkan dan dibacakan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua Pasal 348 KUHP, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka atas kesalahannya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;--

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah dapat dibuktikan dipersidangan, maka untuk dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan serta penangkapan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa agar tetap berada didalam tahanan ;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam tetapi juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat merubah sikap dan tingkah lakunya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan dan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan yang dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pance berisi ramuan dari kulit pohon ketapang hutan dan kulit, 1 (satu) buah gelas palstik warna hijau, karena dalam persidangan telah jelas keberadaannya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat ;-----

Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik dalam masyarakat ;-----

Hal-hal Yang Meringankan :

Terdakwa Berterus-terang Dan Bersikap Sopan Selama Persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 348 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Marselinus Fuel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Aborsi" ;-----

2. Menjatuhkan-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah panci berisi ramuan dari kulit pohon ketapang hutan dan

kulit;-----

- 1 (satu) buah gelas palstik warna hijau;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu

rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012, oleh kami, DJU

JOHNSON MIRA MANGNGI, SH, M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, dan didampingi

oleh A. MARTHEN BUNGA, SH. dan NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH. masing -

masing sebagai hakim anggota, pengadilan Negeri Oelamasi, Putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YESEPHUS M. LAKAPU, SH. selaku

Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh CHRISMIATY SAY,

SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan

Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

(DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH. M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

(NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH.)

PANITERA

(YESEPHUS M. LAKAPU, SH..)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)